

KEPMENDAG NO. 101/Kp/VI/1995

KEPUTUSAN MENTERI TENTANG PENGUSULAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DN MUTASI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN.

- ABSTRAK** : - Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Kehakiman No. M.18.PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidikan Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu untuk mengatur mengenai pengusulan pengangkatan, mutasi dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Perdagangan .
- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

UU No. 8 Th 1974, UU No. 2 Th 1981, UU No. 8 Th 1981, UU No. 3 Th 1982, PP No. 27 Th 1983, Keppres No. 15 Th 1984, Kepmendag No. 563/KP/III/1985.
 - Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :
 1. Pendelegasian wewenang adalah pemberian sebagian wewenang seorang pejabat kepada pejabat lain untuk bertindak atas nama pejabat yang member wewenang.
 2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan di bidang penyidikan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang.
 3. PPNS wajib daftar perusahaan (PPNS –WDP) adalah PPNS yang bertugas menyidik di bidang wajib daftar perusahaan.
 4. Menteri mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Jenderal untuk menandatangani Surat pengusulan pengangkatan sebagai PPNS kepada Menteri Kehakiman.
 5. PPNS diangkat oleh Menteri Kehakiman diberi KTP PPNS
 6. Menteri mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Jenderal untuk menandatangani Surat pengusulan pemberhentian sebagai PPNS kepada Menteri Kehakiman.
 7. Menteri mendelegasikan wewenang kepada kepala Biro Kepegawaian untuk menandatangani

surat keputusan mutasi wilayah kerja/jabatan PPNS yang bertugas di tingkat Direktorat, tingkat Kantor Wilayah dan Tingkat Kantor Departemen Perdagangan.

8. Menteri mendelegasikan wewenang kepada atasan langsung PPNS yang bersangkutan untuk menandatangani surat tugas bagi PPNS yang akan melakukan penyidikan.

CATATAN

- : - Keputusan Menteri Perdagangan No. 74/KP/III.91 tidak lagi berlaku
- Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan No. 02/SJ-4/ED/II/91 tidak berlaku.
 - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Juni 1995